



PUTUSAN

No. 242 / Pid.B / 2015 / PN.Kla

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ANWAR SIHOMBING anak dari
DELING SIHOMBING

Tempat lahir : Tapanuli (Sumatera Utara)

Umur / Tanggal Lahir : 50 tahun / 19 Desember 1965

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal di : Desa Hatta RT/RW:005/001
Kecamatan Bakauheni
Kabupaten Lampung Selatan

A g a m a : Kristen

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SD (Tidak tamat)

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah /Penetapan Penahanan

1. Penyidik tanggal 3 April 2015 Nomor : SP.Han / 03 / III / 2015 /Reskrim, terhitung sejak tanggal 3 April 2015 s/d tanggal 22 April 2015;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kalianda tanggal 114 April 2015 Nomor : SPP-88 / N.8.11 / Epp.1 / 04 / 2015 /, terhitung sejak tanggal 23 April 2015 s/d tanggal 1 Juni 2015;
3. Penuntut Umum tanggal 20 Mei 2015 Nomor : Print-109 / N.8.11 / Epp.2 / 05 / 2015 terhitung sejak tanggal 20 Mei 2015 s/d tanggal 8 Juni 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 1 Juni 2015 Nomor : 242/ Pen.Pid.B.Tah / 2015 /PN. Kla., terhitung sejak tanggal 1 Juni 2015 s/d tanggal 30 Juni 2015;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 24 Juli 2015 Nomor : 242/Pen. Pid.B/2015/ PN.Kla., terhitung sejak tanggal 1 Juli 2015 s/d tanggal 29 Agustus 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dalam dakwaan alternatif yaitu Pertama: Pasal 362 KUHPidana atau Kedua: Pasal 362 Jo.Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berita acara pemeriksaan tingkat penyidik dan risalah-risalah lain dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa Kepala Kejaksaan Negeri Kalianda No. B- 83/N.8.11/Epp.2/05/2015 tertanggal 1 Juni 2015 beserta surat dakwaan penuntut umum ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda No.242/Pen.Pid/2015/PN.Kla., tanggal 1 Juni 2015 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 242 / Pen. Pid /2015 /PN.Kla., tanggal 1 Juni 2015 penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa SUNANTO Bin UDIN beserta surat dakwaan dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta mengamati barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut No. Reg. Perk.PDM II-83/KLD/05/2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa ANWAR SIHOMBING Anak Dari DELING SIHOMBING** bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ANWAR SIHOMBING Anak Dari DELING SIHOMBING** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi dengan selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) unit Handphone Merk Blackbery Belagio warna hitam

Dikembalikan kepada saksi Korban SYAHRIAL FAHRUDDIN NASUTION
Bin M. ARMEY NASUTION

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.-
(seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan (Pledoi) terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya, menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Telah mendengar replik/tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula demikian pula dengan duplik terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Pertama

-----Bahwa ia terdakwa **ANWAR SIHOMBING Anak Dari D. SIHOMBING** pada hari Kamis tanggal 02 April 2015 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan April tahun 2015, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di atas Kapal KMP. PANORAMA NUSANTARA yang sedang berlayar dari pelabuhan Merak Banten menuju Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, **telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Handpone merk Blackberry Belagio warna hitam, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi SYAHRIAL FAHRUDDIN NASUTION Bin M. ARMEY NASUTION, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 April 2015 sekitar pukul 00.50 Wib terdakwa dari pelabuhan Merak Banten hendak menuju ke kediaman terdakwa di Desa Hatta Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan dengan Menumpang kapal KMP PANORAMA NUSANTARA yang sedang bersandar di dermaga III Pelabuhan Merak Banten;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas terdakwa masuk keruangan lesehan kapal KMP PANORAMA NUSANTARA untuk beristirahat, pada saat kapal hendak sandar di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, sekitar pukul 02.30 Wib terdakwa keluar dari ruang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lesehan dan menuju ke parkir kendaraan pribadi di deck atas, kemudian terdakwa melihat pintu depan sebelah kanan kendaraan Toyota Rush warna hitam No Pol B 1280 FFS yang digunakan saksi Syahrial dalam keadaan terbuka dan terdakwa melihat pemumpang kendaraan tersebut sedang tertidur;

- Bahwa kemudian terdakwa melihat ada Handphone Merk Blackberry Belagio warna hitam yang tergeletak di atas dashboard tengah kendaraan yang digunakan saksi Syahrial tersebut langsung terdakwa mengambil Handphone milik saksi Syahrial dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan pada saat handphone tersebut ditangan terdakwa dan belum sempat terdakwa sembunyikan saksi Syahrial terbangun dan berteriak "maling-maling" lalu handphone tersebut terdakwa lepaskan dan terdakwa langsung melarikan diri dan saat bersamaan saksi Syahrial mengejar terdakwa hingga terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi Samili dan saksi Sandi petugas jaga kepolisian yang sedang Patroli di kapal KMP PANORAMA NUSANTARA selanjutnya terdakwa dimintai untuk menunjukkan dimana Handphone yang telah terdakwa ambil tersebut dan ditemukan di lantai deck kapal di bawah kendaraan Toyota Rush warna hitam No Pol B 1280 FFS tersebut bagian pintu depan sebelah kanan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SYAHRIAL FAHRUDDIN NASUTION Bin M. ARMEY NASUTION mengalami kerugian sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 K.U.H.Pidana.

Atau

Kedua

-----Bahwa ia terdakwa **ANWAR SIHOMBING Anak Dari D. SIHOMBING** pada hari Kamis tanggal 02 April 2015 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan April tahun 2015, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di atas Kapal KMP. PANORAMA NUSANTARA yang sedang berlayar dari pelabuhan Merak Banten menuju Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, **telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Handpone merk Blackberry Belagio warna hitam, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi SYAHRIAL FAHRUDDIN NASUTION Bin M. ARMEY NASUTION, dengan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesai nya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan kerana kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 April 2015 sekitar pukul 00.50 Wib terdakwa dari pelabuhan Merak Banten hendak menuju ke kediaman terdakwa di Desa Hatta Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan dengan Menumpang kapal KMP PANORAMA NUSANTARA yang sedang bersandar di dermaga III Pelabuhan Merak Banten;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas terdakwa masuk keruangan lesehan kapal KMP PANORAMA NUSANTARA untuk beristirahat, pada saat kapal hendak sandar di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, sekitar pukul 02.30 Wib terdakwa keluar dari ruang lesehan dan menuju ke parkir kendaraan pribadi di deck atas, kemudian terdakwa melihat pintu depan sebelah kanan kendaraan Toyota Rush warna hitam No Pol B 1280 FFS yang digunakan saksi Syagriyal dalam keadaan terbuka dan terdakwa melihat pemumpang kendaraan tersebut sedang tertidur;
- Bahwa kemudian terdakwa melihat ada Handphone Merk Blackberry Belagio warna hitam yang tergeletak di atas dashboard tengah kendaraan yang digunakan saksi Syahrial tersebut langsung terdakwa mengambil Handphone milik saksi Syahrial dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan pada saat handphone tersebut ditangan terdakwa dan belum sempat terdakwa sembunyikan saski Syahrial terbangun dan berteriak "maling-maling" lalu handphone tersebut terdakwa lepaskan dan terdakwa langsung melarikan diri dan saat bersamaan saksi Syahrial mengejar terdakwa hingga terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi Samili dan saksi Sandi petugas jaga kepolisian yang sedang Patroli di kapal KMP PANORAMA NUSANTARA selajutnya terdakwa dimintai untuk menunjukkan dimana Handphone yang telah terdakwa ambil tersebut dan ditemukan di lantai deck kapal di bawah kendaraan Toyota Rush warna hitam No Pol B 1280 FFS tersebut bagian pintu depan sebelah kanan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SYAHRIAL FAHRUDDIN NASUTION Bin M. ARMEY NASUTION mengalami kerugian sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 K.U.H.Pidana Jo. Pasal 53 ayat (1) K.U.H.Pidana.-----



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SYAHRIAL FAHRUDIN NASUTION Bin M. ARMEY NASUTION, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menerangkan awal kejadian pada tanggal 02 April 2015 ng hari Kamis sekira jam 02.30 Wib;
- Bahwa pada saat kejadian saksi korban meletakkan Hp miliknya blackberry diatas dashboard mobil milik saksi korban;
- Bahwa saksi pada saat akan tertidur sepintas melihat bayangan tangan mengambil hp milik saksi korban;
- Bahwa melihat bayangan tangan tersebut saksi langsung berteriak maling-maling dan mengejar terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berhasil diamankan oleh petugas dan handphone milik saksi diletakkan oleh terdakwa diatas lantai deck kapal;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Samili Bin Ahmad, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menerangkan awal kejadian pada tanggal 02 April 2015 ng hari Kamis sekira jam 02.30 Wib;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada saat melihat terdakwa berlari sambil dikejar oleh saksi SYAHRIAL selanjutnya saksi ikut mengejar terdakwa hingga terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat itu sedang Patroli di kapal KMP PANORAMA NUSANTARA;
- Bahwa setelah terdakwa tertangkap selanjutnya terdakwa dimintai untuk menunjukkan dimana Handphone yang telah terdakwa ambil tersebut dan ditemukan di lantai deck kapal di bawah kendaraan Toyota Rush warna hitam No Pol B 1280 FFS tersebut bagian pintu depan sebelah kanan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*de charge*) di Persidangan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, Majelis Hakim telah juga mendengar keterangan terdakwa ANWAR SIHOMBING anak dari DELING SIHOMBING, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 April 2015 sekitar pukul 00.50 Wib terdakwa dari pelabuhan Merak Banten hendak menuju ke kediaman terdakwa di Desa Hatta Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan dengan Menumpang kapal KMP PANORAMA NUSANTARA yang sedang bersandar di dermaga III Pelabuhan Merak Banten;
- Bahwa sekitar pukul 02.30 Wib terdakwa keluar dari ruang lesehan dan menuju ke parkir kendaraan pribadi di deck atas, kemudian terdakwa melihat pintu depan sebelah kanan kendaraan Toyota Rush warna hitam No Pol B 1280 FFS yang digunakan saksi Syagriah dalam keadaan terbuka dan terdakwa melihat pemumpang kendaraan tersebut sedang tertidur;
- Bahwa kemudian terdakwa melihat ada Handphone Merk Blackberry Belagio warna hitam yang tergeletak di atas dashboard tengah kendaraan yang digunakan saksi Syagriah tergerak hati terdakwa mengambil Handphone milik saksi Syagriah dan selanjutnya dengan menggunakan tangan kiri terdakwa mengambil handphone tersebut;
- Bahwa saksi Syagriah terbangun dan berteriak “maling-maling” lalu handphone tersebut terdakwa lepaskan dan terdakwa langsung melarikan diri dan saat bersamaan saksi Syagriah mengejar terdakwa hingga terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi Samili dan saksi Sandi petugas jaga kepolisian yang sedang Patroli di kapal KMP PANORAMA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUSANTARA selanjutnya terdakwa dimintai untuk menunjukkan dimana Handphone yang telah terdakwa ambil tersebut dan ditemukan di lantai deck kapal di bawah kendaraan Toyota Rush warna hitam No Pol B 1280 FFS tersebut bagian pintu depan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1(satu) unit Handphone Merk Blackbery Belagio warna hitam

Yang mana terhadap barang bukti tersebut para saksi dan terdakwa telah mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, sehingga Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 02 April 2015 sekitar pukul 00.50 Wib terdakwa telah mengambil Handphone Merk Blackberry Belagio warna hitam milik saksi Syahrial dari dalam kendaran Toyota Rush warna hitam No Pol B 1280 FFS yang digunakan saksi Syagrial dalam keadaan terbuka dan terdakwa melihat pemumpang kendaraan tersebut sedang tertidur;
- Bahwa benar, terdakwa dari pelabuhan Merak Banten hendak menuju ke kediaman terdakwa di Desa Hatta Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan dengan Menumpang kapal KMP PANORAMA NUSANTARA yang sedang bersandar di dermaga III Pelabuhan Merak Banten;
- Bahwa benar Saksi Syahrial terbangun dan berteriak "maling-maling" lalu handphone tersebut terdakwa lepaskan dan terdakwa langsung melarikan diri dan saat bersamaan saksi Syahrial mengejar terdakwa hingga terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi Samili dan saksi Sandi petugas jaga kepolisian yang sedang Patroli di kapal KMP PANORAMA NUSANTARA selanjutnya terdakwa dimintai untuk menunjukkan dimana Handphone yang telah terdakwa ambil tersebut dan ditemukan di lantai deck kapal di bawah kendaraan Toyota Rush warna hitam No Pol B 1280 FFS tersebut bagian pintu depan sebelah kanan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Syahrial mengalami kerugian sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah),

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut harus haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa dalam dakwaan Pertama: Pasal 362 KUHPidana atau Kedua: Pasal 362 Jo.Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka Majelis Hakim berwenang untuk memilih dakwaan yang lebih tepat untuk dibuktikan, yaitu dakwaan Pertama: Pasal 362 KUHPidana, dan bila dakwaan Pertama telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilik secara melawan hukum;

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu terdakwa ANWAR SIHOMBING anak dari DELING SIHOMBING yang setelah dicocokkan dengan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum, sehingga menurut hemat Majelis, unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilik secara melawan hukum"

- Bahwa benar, terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 April 2015 sekitar pukul 00.50 Wib dari pelabuhan Merak Banten hendak menuju ke kediaman terdakwa di Desa Hatta Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan dengan Menumpang kapal KMP PANORAMA NUSANTARA yang sedang bersandar di dermaga III Pelabuhan Merak Banten;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 02 April 2015 sekitar pukul 02.30 Wib terdakwa telah mengambil Handphone Merk Blackberry Belagio warna hitam milik saksi Syahril dari dalam kendaraan Toyota Rush warna hitam No Pol B 1280 FFS yang digunakan saksi Syagril dalam keadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbuka dan terdakwa melihat pemumpang kendaraan tersebut sedang tertidur;

- Bahwa benar Saksi Syahrial terbangun dan berteriak "maling-maling" lalu handphone tersebut terdakwa lepaskan dan terdakwa langsung melarikan diri dan saat bersamaan saksi Syahrial mengejar terdakwa hingga terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi Samili dan saksi Sandi petugas jaga kepolisian yang sedang Patroli di kapal KMP PANORAMA NUSANTARA selanjutnya terdakwa dimintai untuk menunjukkan dimana Handphone yang telah terdakwa ambil tersebut dan ditemukan di lantai deck kapal di bawah kendaraan Toyota Rush warna hitam No Pol B 1280 FFS tersebut bagian pintu depan sebelah kanan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Syahrial mengalami kerugian sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah),

Dengan demikian unsur ke-2 "*telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilik secara melawan hukum*", telah terpenuhi secara hukum ;

Menimbang, bahwa dari semua unsur-unsur dalam dakwaan Pasal 362 KUHP tersebut, telah terpenuhi semua, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa berada dalam tahanan sehingga berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP Majelis Hakim beralasan untuk menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan maka majelis beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti di dalam Persidangan berupa;

- .1(satu) unit Handphone Merk Blackbery Belagio warna hitam

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban
- Terdakwa pernah di hukum dalam tindak pidana yang sama



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana yang telah disebutkan di atas dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi Pidana maka berdasarkan pasal 222 Ayat (1) KUHP harus pula dibebankan biaya perkara ini

Menimbang, bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa sebagaimana dalam dakwaan tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Memperhatikan ketentuan pasal 362 KUHPidana, UU RI No 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta memperhatikan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusannya yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa ANWAR SIHOMBING anak dari DELING SIHOMBING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANWAR SIHOMBING anak dari DELING SIHOMBING tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Black Berry Belagio warna hitam
Dikembalikan kepada pemiliknya Sdr. SYAHRIAL FAHRUDIN NASUTION;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda pada hari RABU tanggal 12 Agustus 2015, oleh kami Hj.SITI YURISTIYA AKUAN,SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, ARIS FITRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJAYA,SH, dan ARIE HAZAIRIN,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh JONTER SIHOMBING, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, dan dihadiri oleh POERWOKO HADI SASMITO,SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda serta dihadapan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. ARIS FITRA WIJAYA,SH

Hj.SITI YURISTIYA AKUAN,SH.,MH

2. ARIE HAZAIRIN,SH.

PANITERA PENGGANTI

JONTER SIHOMBING.SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)